



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.B/2023/PN SIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **YANDA FIRMAN panggilan YANDA;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Rambutan Pandan Baru RT.03 RW.01  
Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan  
Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa Yanda Firman panggilan Yanda ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ANGGIKA DIRJA panggilan ANGGI;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Laweh RT 02 RW 03 Kelurahan Tanjung  
Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Anggika Dirja panggilan Anggi ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., dan Trio Andria Kefi, S.H. yang merupakan advokat/penasihat hukum pada POSBAKUMADIN kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 54/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I YANDA FIRMAN Pgl. YANDA bersama-Sama dengan terdakwa II ANGGIKA DIRJA Pgl. ANGGI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERATKAN - sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YANDA FIRMAN Pgl. YANDA bersama-Sama dengan terdakwa II ANGGIKA DIRJA Pgl. ANGGI tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15;
- Uang kertas berjumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Wery Tulhadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario nomor rangka: MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih No. Pol. BA 3033 PE a.n Erniwati;

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor rangka : MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih No. Pol. BA 3033 PE a.n Erniwati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YANDA FIRMAN Pgl. YANDA bersama-Sama dengan terdakwa II ANGGIKA DIRJA Pgl. ANGGI pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau terjadi pada tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadilip perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 01.00 wib. terdakwa I Yanda Firman Pgl. Yanda pergi kerumah saksi korban Wery Tuhadi bersama dengan terdakwa II Anggika Dirja Pgl. Anggi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No. Pol BA 3033 PE pada saat sampai di depan rumah saksi korban Wery Tuhadi selanjutnya terdakwa I membuka pagar rumah saksi korban lalu terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam perkarang rumah saksi korban dan mengambil 2 buah ban mobil ukuran 15, 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 16, 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 14 dan 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 16. Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menjual ban tersebut ke sebuah kedai tambal ban di Saok Laweh Kec.Kubung Kab. Solok dan terdakwa I menjualnya seharga Rp. 600.000(enam ratus ribu rupiah dan hasil penjualan ban mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli rokok dan makanan. Bahwa sebelumnya juga para terdakwa pernah mengambil ban mobil milik saksi korban pada bulan desember tahun 2022 dengan cara masuk ke pekarangan rumah saksi korban lalu mengambil ban mobil sebanyak 2 (dua) buah ban ukuran 16 selanjutnya ban tersebut dijual oleh para terdakwa.
- Bahwa benar sekira bulan Februari 2023 saksi Korban sebelumnya meletakkan total 6 (enam buah) buah ban mobil di teras rumah saksi Korban yakni 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 15 merek BS, 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 14 merek Dunlop, 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 16 namun secara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangsur – angsur ban tersebut hilang. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 01.00 wib. saksi Korban kembali kehilangan Ban yakni 2 buah buah Ban mobil ukuran 15. Bahwa kejadian tersebut saksi Korban ketahui dari rekaman kamera CCTV tetangga, terlihat para terdakwa mengambil ban milik saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor merek Vario warna putih hitam yang plat nomornya tidak saksi Korban ketahui, karena saksi Korban merasa di rugikan kemudian saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa yang membawa ban mobil sebanyak 6 (enam) buah adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Wery Tulhadi,Sp.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Wery Tulhadi,Sp. mengalami kerugian sebanyak Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan angka 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WERY TULHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi kehilangan 2 (dua) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15, yang sebelumnya Saksi letakkan di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di depan rumah Saksi, terlihat dalam rekaman tersebut Para Terdakwa dengan menaiki sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan memasuki halaman rumah Saksi, sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari halaman rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2022 Saksi pernah kehilangan 2 (dua) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 16 yang sebelumnya Saksi letakkan diteras rumah, lalu pada bulan Februari 2023 juga kehilangan 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15 dan 2 (dua) buah ban mobil merek Dunlop;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan ingin membeli ban bekas, lalu Saksi bilang tidak ada karena Saksi sudah kehilangan ban bekas tapi karena Saksi kasihan Saksi memberikan 2 (dua) buah ban bekas kepada Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15 adalah ban milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti uang, sepeda motor, dan STNK;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar pembatas sehingga orang tidak bisa masuk dengan mudah kecuali membuka gerendel pintu pagar;
- Bahwa pagar rumah Saksi dalam keadaan terkunci dengan kunci gerendel yang dapat dengan mudah dibuka;
- Bahwa jumlah ban mobil milik Saksi yang hilang adalah 4 (empat) buah Ban mobil ukuran 16 merek BS, 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 15 merek BS, dan 2 (dua) buah Ban mobil ukuran 14 merek Dunlop;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil ban milik Saksi dari rekaman CCTV yang mana terlihat 2 (dua) orang laki – laki yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Sweater dan telah mengambil 2 (dua) buah ban ukuran 15 milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Vario warna putih hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari Saksi untuk membawa 8 (delapan) buah ban mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi tentang Terdakwa I menggunakan sweater dan Honda vario pada saat mengambil ban milik Saksi tersebut, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada menggunakan sweater dan Honda vario pada saat mengambil ban milik Saksi tersebut, melainkan menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya, kecuali mengenai sepeda motor yang mana Saksi tidak melihat jelas sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dalam rekaman CCTV;

**2. Saksi MASRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wery Tuhadi di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Wery Tuhadi kehilangan 2 (dua) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15, kemudian Saksi dan Saksi Wery Tuhadi melihat rekaman CCTV yang ada di depan rumah Saksi Wery Tuhadi, terlihat 2 (dua) orang datang dengan

menggunakan sepeda motor merek Vario yang nomor Polisinya tidak dikenal, dan Saksi melihat orang tersebut yang mengenakan sweater mirip dengan Terdakwa I yang rumahnya dibelakang rumah Saksi Wery Tuhadi;

- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa I mengambil ban tersebut adalah dengan cara memasuki halaman rumah Saksi, lalu beberapa saat kemudian keluar dengan membawa 2 (dua) buah ban bekas merek BS ukuran 15 tersebut kembali ke sepeda motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke halaman rumah mengambil ban, Terdakwa II duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil ban milik Saksi Wery Tuhadi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15 adalah ban milik Saksi Wery Tuhadi namun Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti uang dan sepeda motor serta STNK;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari Saksi Wery Tuhadi untuk membawa ban mobil milik Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi tentang Terdakwa I menggunakan sweater dan Honda vario pada saat mengambil ban milik Saksi tersebut, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada menggunakan sweater dan Honda vario pada saat mengambil ban milik Saksi tersebut, melainkan menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya, kecuali mengenai sepeda motor yang mana Saksi tidak melihat jelas sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dalam rekaman CCTV;

**3. Saksi AGUNG SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wery Tulhadi di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Wery Tulhadi kehilangan 2 (dua) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15, kemudian Saksi dan Saksi Wery Tulhadi melihat rekaman CCTV yang ada di depan rumah Saksi Wery Tulhadi, terlihat 2 (dua) orang datang dengan menggunakan sepeda motor merek Vario yang nomor Polisinya tidak dikenal, dan Saksi melihat orang tersebut yang mengenakan sweater mirip dengan Terdakwa I yang rumahnya dibelakang rumah Saksi Wery Tulhadi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa I mengambil ban tersebut adalah dengan cara memasuki halaman rumah Saksi Wery Tulhadi, lalu beberapa saat kemudian keluar dengan membawa 2 (dua) buah ban bekas merek BS ukuran 15 tersebut kembali ke sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke halaman rumah mengambil ban, Terdakwa II duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil ban milik Saksi Wery Tulhadi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15 adalah ban milik Saksi Wery Tulhadi namun Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti uang dan sepeda motor serta STNK;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari Saksi Wery Tulhadi untuk membawa ban mobil milik Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi tentang Terdakwa I menggunakan sweater dan Honda vario pada saat mengambil ban milik Saksi tersebut, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada menggunakan sweater dan Honda vario pada saat mengambil ban milik Saksi tersebut, melainkan menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya, kecuali mengenai sepeda motor yang mana Saksi tidak melihat jelas sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dalam rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa datang ke depan halaman rumah milik Saksi Wery Tulhadi di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan memasuki halaman rumah Saksi Wery Tuhadi, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di halaman rumah Saksi Wery Tuhadi tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15, kemudian Terdakwa I membawa kedua ban mobil tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Wery Tuhadi, dan membawanya sambil menaiki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang sudah menunggu Terdakwa I di depan halaman rumah Saksi Wery Tuhadi;

- Bahwa untuk masuk ke halaman rumah Saksi Wery Tuhadi hanya dengan berjalan memasukinya dari halaman belakang, karena dari halaman belakang tersebut tidak terdapat pagar;

- Bahwa setelah mengambil kedua ban tersebut dari halaman rumah Saksi Wery Tuhadi, kemudian Para Terdakwa menjual kedua ban tersebut ke sebuah kedai tambal ban di Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah mengambil ban mobil milik Saksi Wery Tuhadi sebanyak 6 (enam) buah diantaranya merek BS, dan merek Dunlop sekira Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 di halaman rumah milik Saksi Wery Tuhadi di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15 adalah ban milik Saksi Wery Tuhadi yang dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ban milik Saksi Wery Tuhadi yang Para Terdakwa ambil;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor rangka: MH1JF8110EK971143, Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor rangka : MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati merupakan milik keluarga Terdakwa II yang dipinjam oleh Terdakwa II;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ban tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah membawa ban mobil sebanyak 6 (enam) buah dari halaman rumah Saksi Wery Tulhadi tanpa izin dari Saksi Wery Tulhadi;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena pidana pencurian;

## **Terdakwa II**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa datang ke depan halaman rumah milik Saksi Wery Tulhadi di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan memasuki halaman rumah Saksi Wery Tulhadi, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memasuki halaman rumah Saksi Wery Tulhadi tersebut, selanjutnya Terdakwa II melihat Terdakwa I membawa 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15, dan menaiki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang sudah menunggu Terdakwa I di depan halaman rumah Saksi Wery Tulhadi;
- Bahwa untuk masuk ke halaman rumah Saksi Wery Tulhadi hanya dengan berjalan memasukinya dari halaman belakang, karena dari halaman belakang tersebut tidak terdapat pagar;
- Bahwa setelah mengambil kedua ban tersebut dari halaman rumah Saksi Wery Tulhadi, kemudian Para Terdakwa menjual kedua ban tersebut ke sebuah kedai tambal ban di Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ban tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa tujuan Terdakwa II berada di depan halaman rumah Saksi Wery Tulhadi adalah untuk berjaga-jaga dan Bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil ban milik Saksi Wery Tulhadi di dalam halaman rumah Saksi Wery Tulhadi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15 adalah ban milik Saksi Wery Tulhadi yang dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ban milik Saksi Wery Tulhadi yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor rangka: MH1JF8110EK971143, Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor rangka : MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati merupakan milik keluarga Terdakwa II yang dipinjam oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah membawa ban mobil sebanyak 6 (enam) buah tanpa izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15;
2. Uang kertas berjumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario nomor rangka: MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati;
4. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor rangka : MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih Nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa datang ke depan halaman rumah milik Saksi Wery Tulhadi yang beralamat di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan memasuki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah Saksi Wery Tulhadi, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di halaman rumah Saksi Wery Tulhadi tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15 milik Saksi Wery Tulhadi, kemudian Terdakwa I membawa kedua ban mobil tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Wery Tulhadi, dan membawanya sambil menaiki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang sudah menunggu Terdakwa I di depan halaman rumah Saksi Wery Tulhadi;
- Bahwa setelah mengambil kedua ban tersebut dari halaman rumah Saksi Wery Tulhadi, kemudian Para Terdakwa menjual kedua ban tersebut ke sebuah kedai tambal ban di Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ban tersebut tanpa izin dari Saksi Wery Tulhadi selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15 adalah ban milik Saksi Wery Tulhadi yang dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ban milik Saksi Wery Tulhadi yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor rangka: MH1JF8110EK971143, Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor rangka: MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati merupakan milik keluarga Terdakwa II yang dipinjam oleh Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena pidana pencurian, dan Terdakwa II pernah dihukum karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;
5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Yanda Firman Panggilan Yanda Dan Terdakwa Anggika Dirja Panggilan Anggi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Para Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Para Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"Barang Siapa"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut Korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa datang ke depan halaman rumah milik Saksi Wery Tuhadi yang beralamat Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan memasuki halaman rumah Saksi Wery Tuhadi, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, lalu sesampainya di halaman rumah Saksi Wery Tuhadi tersebut, Terdakwa I melihat 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15, dan membawa kedua ban mobil tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Wery Tuhadi sampai dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II yang sudah menunggu Terdakwa I di depan halaman rumah Saksi Wery Tuhadi;

Menimbang, bahwa setelah membawanya menaiki sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ban tersebut untuk dijual ke sebuah kedai tambal ban di Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ban tersebut tanpa izin dari Saksi Wery Tuhadi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Wery Tuhadi mengalami kerugian lebih kurang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15 dari halaman rumah Saksi Wery Tulhadi yang beralamat di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sehingga setelah berpindah menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa dan dijualnya, yang mana kedua ban tersebut memiliki nilai ekonomis dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Wery Tulhadi, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”**;

## **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan tujuan Para Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang diambilnya ke dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep melawan hukum tidak jauh dengan pengertian tanpa hak, yaitu Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak *bertentangan (weder=tegen)* dengan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15 milik Saksi Wery Tulhadi dari halaman rumah Saksi Wery Tulhadi yang beralamat di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kemudian barang itu menjadi ada pada Para Terdakwa, dan ada dibawah penguasaan Para Terdakwa kemudian dibawa oleh Para Terdakwa untuk dijual, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut bertujuan untuk memiliki, dan oleh karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Wery Tulhadi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

## **Ad.4. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15 milik Saksi Wery Tulhadi pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam halaman rumah Saksi Wery Tulhadi yang beralamat di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, tanpa diketahui oleh Saksi Wery Tulhadi selaku pemiliknya yang berhak, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya orang yang berhak"**;

**Ad.5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa datang ke halaman rumah Saksi Wery Tulhadi yang beralamat di Gang Sirsak Pandan RT.03 RW.01 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, secara bersama-sama, yang mana kemudian setelah Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah ban mobil merek BS ukuran 15 dari dalam halaman rumah keluar, Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama memindahkan ban tersebut dari depan halaman rumah ke dalam penguasaan Para Terdakwa untuk selanjutnya dijual, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa II memiliki niat yang sama dengan Terdakwa I untuk mengambil ban yang sejak awal diketahui oleh Terdakwa II bukan milik Terdakwa I, dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor serta bersama-sama dengan Terdakwa I membawa ban sehingga berpindah dari lokasi ban tersebut sebelumnya diletakkan, untuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bawa untuk dijual, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik*



kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petikan putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slk dan petikan putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slk diketahui Terdakwa I sebelumnya pernah 2 (dua) kali dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga sebelum perkara *a quo* Terdakwa I telah melakukan tindak pidana sejenis, yang mana menurut Majelis Hakim Terdakwa I telah melakukan pengulangan tindak pidana dan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pada Terdakwa I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah 2 (dua) kali dipidana sebelumnya karena tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan Terdakwa II pernah dipidana karena tindak pidana narkoba, yang mana Para Terdakwa kembali melakukan tindak pidana dan tidak menunjukkan rasa penyesalan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan diatas tuntutan dari Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah 2 (dua) kali dipidana karena tindak pidana sejenis, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih tinggi kepada Terdakwa I dibanding Terdakwa II, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15, yang merupakan milik Saksi Wery Tuhadi, maka dikembalikan kepada Saksi Wery Tuhadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Para Terdakwa merupakan hasil penjualan dari barang yang Para Terdakwa ambil, dan memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario nomor rangka: MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor rangka : MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati, yang tidak dapat dibuktikan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Wery Tuhadi;
- Terdakwa I pernah dipidana karena tindak pidana sejenis;
- Terdakwa II pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I YANDA FIRMAN** panggilan **YANDA** dan **Terdakwa II ANGGIKA DIRJA** panggilan **ANGGI** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YANDA FIRMAN** panggilan **YANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II ANGGIKA DIRJA** panggilan **ANGGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah ban mobil bekas merek BS ukuran 15,

**Dikembalikan kepada Saksi Wery Tuhadi;**

- 2) Uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario nomor rangka: MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati;
- 4) 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor rangka : MH1JF8110EK971143 Nomor Mesin: JF81E1962755 warna putih nomor Polisi kendaraan BA-3033-PE atas nama Erniwati,

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa II;**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Benjamin Purba, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20